

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Sebagai upaya meningkatkan kemandirian pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini dengan pemenuhan kebutuhan prasarana dasar bagi masyarakat dan Desa berupa pembangunan atau perbaikan prasarana yang ada di Desa dengan mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) pembangunan, maka pada Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten Malang membuat kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), dengan memberikan Bantuan Keuangan bagi Desa maupun Kelurahan yang membutuhkan dana untuk kegiatan pembangunan prasarana perhubungan yang segera harus diwujudkan melalui pendanaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang yang didukung masyarakat secara terpadu. Keterpaduan tersebut dalam hal penyediaan anggaran maupun dalam hal pelaksanaan program, sekaligus untuk membangkitkan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat yang merupakan budaya Bangsa Indonesia yang sudah mengakar di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Pada dasarnya bantuan keuangan ini dalam kriterianya tidak mengharapakan imbalan seperti piutang, jual beli maupun investasi untuk mendapatkan bagi hasil terhadap keuntungan yang diperoleh.

Dengan bantuan keuangan ini, diharapkan kebutuhan prasarana Desa di Kabupaten Malang dapat terpenuhi.

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman/pegangan bagi pengelola program dalam memanfaatkan Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD).

#### **B. Dasar Hukum.**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
12. Keputusan Bupati Malang Nomor 79 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
13. Keputusan Bupati Malang Nomor 127 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
15. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/102/KEP/421.012/ 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2005.

#### C. Prinsip Dasar.

Perencanaan dan penyusunan usulan–usulan proposal kegiatan harus memperhatikan prinsip–prinsip organisasi non-Pemerintah dan individu dari masyarakat yang berpengalaman sebagai tenaga teknis.

Dalam pelaksanaan program ini, lokasi penerima bantuan harus mengaplikasikan pendekatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Partisipatif dengan mengacu pada beberapa prinsip dasar yaitu :

1. demokratis dalam menetapkan jenis kegiatannya ;
2. keterbukaan dalam pelaksanaannya ;
3. mencerminkan kebutuhan masyarakat saat ini ;
4. pembangunan partisipatif masyarakat.

Dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat yang ada di masing–masing Desa/Kelurahan diharapkan untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan atau individu yang berpengalaman sebagai tenaga teknis.

#### D. Tujuan.

Tujuan umum pemberian bantuan keuangan ini adalah mengembangkan dan memperkuat proses pelaksanaan kegiatan serta membantu percepatan pemberdayaan masyarakat dimana keduanya dilakukan melalui pendekatan pelaksanaan pembangunan Desa dengan peningkatan transparansi dan peran serta masyarakat pada semua tahap pembangunan yang meliputi tahap pemilihan, perumusan dan pelaksanaan program pembangunan.

Adapun tujuan khususnya adalah :

1. memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dicapai ;
2. meningkatkan prosedur–prosedur keterbukaan, pengawasan dan pelaporan pada tingkat Desa ;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP BANTUAN KEUANGAN**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH**  
**(P2MPD)**

**A. Alokasi Pendanaan.**

Mengingat Desa/Kelurahan di Kabupaten Malang masih sangat membutuhkan penambahan peningkatan maupun perbaikan prasarana perhubungan Desa/Kelurahan dan sekaligus sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa sebagai wujud pemberdayaan masyarakat secara nyata, maka Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2005 menetapkan kebijakan berupa penyediaan Bantuan Keuangan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), yang disediakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Dana bantuan keuangan tersebut digunakan untuk kegiatan pekerjaan fisik prasarana perhubungan Desa, diutamakan bagi Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Malang yang berada di luar lokasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDUTASKIN). Sedangkan bantuan keuangan diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bisa lebih apabila oleh Tim Koordinasi Kabupaten di anggap sebagai prioritas.

**B. Ruang Lingkup dan Komponen Kegiatan.**

Kegiatan utama program ini adalah pembangunan prasarana perhubungan Desa/Kelurahan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama pada masyarakat umum melalui peningkatan kemudahan dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari untuk menunjang kegiatan ekonomi, sehingga komponen yang ditetapkan sebagai satu pilihan yang dapat dilaksanakan pada program ini adalah pekerjaan prasarana perhubungan yang meliputi :

1. Jalan ;
2. Jembatan ;
3. gorong-gorong ;
4. plengsengan penunjang jalan ; dan
5. drainase.

**C. Penetapan Lokasi Penerima Bantuan.**

Pada dasarnya penetapan lokasi penerimaan bantuan keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) adalah diutamakan bagi Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Malang yang :

1. tidak mendapatkan program sejenis seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDUTASKIN) ;

2. tidak/belum memiliki prasarana perhubungan yang memadai ;
3. masyarakatnya sanggup menyediakan swadaya dan memiliki kesungguhan untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan ;
4. diajukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) atau Non Lembaga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

### **BAB III**

#### **STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA**

Untuk pelaksanaan pemberian bantuan keuangan, dibentuk Struktur Organisasi Pengelola yang melibatkan beberapa instansi, baik di Tingkat Kabupaten sampai di Tingkat Desa/Kelurahan, dengan uraian sebagai berikut :

##### **A. Tingkat Kabupaten.**

Pada Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dengan susunan keanggotaan :

1. Pelindung : Bupati Malang.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
3. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
4. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.
5. Anggota :
  - a. Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Malang ;
  - b. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang ;
  - c. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ;
  - d. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Secara umum Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pemilihan desa/kelurahan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) ;
- b. menyiapkan peran serta masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) ;
- c. melaksanakan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana yang diperbaiki melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) ;
- d. berperan aktif dalam mengkoordinasikan forum dengar pendapat ;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang.

Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tetap (SEKTAP) dengan tugas sebagai berikut :

- a. memberikan data dan informasi kepada Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) dalam penyusunan kebijakan ;
- b. melaksanakan monitoring pelaksanaan dari kebijakan pemilihan Desa/Kelurahan terhadap penetapan jenis kegiatan ;
- c. menyusun laporan pemantauan perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan ;

- d. membantu menyampaikan kebijakan dan pengarahannya Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) ;
- e. memfasilitasi pengajuan pencairan dana.

B. Tingkat Kecamatan.

Camat dibantu oleh Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan pada Kecamatan sebagai tenaga monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan di wilayahnya, berdasarkan aturan yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan.

C. Tingkat Desa/Kelurahan.

1. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) atau Panitia ;
2. Tim Monitoring dan evaluasi yang terdiri : Kepala Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa/Forum Musyawarah Kelurahan (BPD/FMK) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN DAN MEKANISME KEGIATAN**

Dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) terdapat beberapa tahapan yang meliputi :

#### **A. Penetapan Desa/Kelurahan.**

Keputusan Bupati menetapkan Desa/Kelurahan yang akan mendapatkan bantuan keuangan, dan penerimaan bantuan keuangan bagi masing-masing Desa/Kelurahan, setelah mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait.

#### **B. Pengusulan, Perencanaan dan Penetapan Kegiatan.**

Mekanisme pengusulan, perencanaan dan penetapan kegiatan melalui tahapan sebagai berikut :

##### **1. Pertemuan Desa/Kelurahan.**

Musyawarah di Desa/Kelurahan yang di selenggarakan oleh Pemohon (atau Tim/Panitia Pelaksana/ LPMD/K) , yang bertujuan untuk :

- a. menampung aspirasi atau usulan dan menetapkan jenis kegiatan ;
- b. membentuk Tim Pelaksana Kegiatan ;
- c. menetapkan jadwal kegiatan ;
- d. menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi ;
- e. hal-hal lain yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan.

##### **2. Perencanaan Teknis.**

Penyusunan perencanaan teknis dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan memperhatikan :

- a. membuat proposal pengajuan bantuan keuangan dengan perencanaan yang matang ;
- b. menghitung secara sederhana volume pekerjaan, kebutuhan tenaga kerja, bahan, peralatan, dan biaya yang diperlukan ;
- c. membuat gambar rencana bangunan sederhana ;
- d. membuat jadwal kerja pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

##### **3. Perencanaan Kegiatan.**

Setelah musyawarah dilaksanakan maka dilakukan proses lanjutan untuk menetapkan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. melaksanakan musyawarah pembangunan yang dikoordinir oleh Tim Pelaksana, dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat guna menetapkan hasil musyawarah dengan disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat ;
- b. Sekretariat Tetap Kabupaten mengajukan kepada Tim Koordinasi Kabupaten dalam bentuk rekapitulasi seluruh usulan dari masing-masing Desa/ Kelurahan ;
- c. Setelah dipertimbangkan TTK, lebih lanjut dilaporkan kepada Bupati.




4. Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan yang dimaksud adalah kegiatan fisik prasarana perhubungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa yang dikoordinir oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana Kegiatan membuat proposal permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat ;
- b. permohonan ditujukan kepada Bupati Malang melalui Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) ;
- c. Bupati akan mendisposisikan hasil pertimbangan terhadap proposal tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Terkait ;
- d. permohonan akan ditindaklanjuti apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan apabila perlu akan dilakukan survey lapangan ;
- e. permohonan akan diproses oleh Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) setelah mendapatkan rekomendasi dinas teknis, sebagai dasar persetujuan Bupati ;
- f. dalam pengajuan permohonan harus ada dana partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya yang telah siap berada pada Rekening Bank atas nama Ketua Tim/Panitia Pelaksana/LPMD/K atau kesiapan berupa material yang berasal dari sumbangan masyarakat ;
- g. kwitansi rangkap 4 (empat) asli bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan ditandatangani oleh Ketua Tim/Panitia Pelaksana/LPMD/K diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat ;
- h. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi dari Ketua Tim/Panitia Pelaksana/LPMD/K sebagai lampiran tersebut diatas ;
- i. melampirkan fotokopi nomor Rekening Bank BRI atau Bank Jatim terdekat di kecamatan.

Alur Mekanisme Permohonan Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) adalah sebagai berikut :



### C. Pendanaan Kegiatan.

#### 1. Penyediaan dan Penyaluran Dana.

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada masyarakat yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005.

#### 2. Pencairan Dana.

Aliran pencairan dana menggunakan cara transfer dari Kas Daerah ke Rekening Pemohon (LPMD/K atau Panitia) di BRI Unit/Bank Jatim yang ada di Kecamatan.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program, mengetahui kendala dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan mulai tahap persiapan/perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap hasil kegiatan.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi :

#### **A. Monitoring :**

##### **1. Tingkat Kabupaten.**

Dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten untuk memonitor perkembangan kegiatan baik fisik maupun penyerapan keuangan melalui Sekretariat Tetap Kabupaten, dan Sekretariat Tetap memantau kegiatan dilapangan melalui laporan yang masuk maupun berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.

##### **2. Tingkat Kecamatan.**

Dilakukan oleh Camat dan Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan dengan cara menghimpun data dari Desa/Kelurahan yang menyangkut laporan kemajuan fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan secara berkala.

##### **3. Tingkat Desa/Kelurahan.**

Dilakukan oleh Kepala Desa, LPMD/K dan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Desa yang pelaksanaannya dilakukan secara partisipatif.

#### **B. Evaluasi :**

##### **1. Tingkat Kabupaten.**

Dalam upaya menyelaraskan kegiatan–kegiatan lintas kecamatan dalam wilayahnya, maka perlu untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan laporan dari tingkat Kecamatan sebagai bahan evaluasi.

##### **2. Tingkat Kecamatan.**

Camat membentuk Tim Evaluasi untuk mengukur efektifitas, efisiensi dan dampak kegiatan program di Desa/Kelurahan dan di Kecamatan secara periodik. Penunjuk atau alat penyelarasan telah tercantum dalam kerangka kerja alur program kecamatan.

##### **3. Tingkat Desa/Kelurahan.**

Penelitian pengkajian ditingkat Desa/Kelurahan akan memakai cara partisipatif. Tim evaluasi akan merancang alat penelitian mereka sendiri. Sebagai tambahan Sistem Informasi Manajemen data dan laporan yang terdapat di tingkat Kecamatan. Survey evaluasi juga akan memeriksa/menyelaraskan laporan–laporan yang sudah dibuat.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

Sistem pelaporan kegiatan didasarkan pada prinsip–prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program mulai tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan prasarana. Laporan diperlukan dalam rangka pengendalian, mulai dari tingkat persiapan kegiatan sampai ke tingkat akhir penyelesaian kegiatan.

Penyampaian laporan sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan ini, dilakukan melalui jalur struktural yang lazim. Pelaporan dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan berjenjang hingga ke tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan pelaporannya adalah sebagai berikut :

#### **A. Tingkat Desa/Kelurahan.**

1. Pelaporan tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari :
  - a. Laporan kemajuan bulanan ;
  - b. Laporan akhir.
2. Pelaporan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, dan Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
  - a. Laporan kemajuan bulanan ;
  - b. Laporan kegiatan pemantauan dan pengujian dilakukan oleh Tim Monitoring dan evaluasi.

#### **B. Tingkat Kecamatan.**

Pelaporan tingkat Kecamatan meliputi :

1. Rencana kerja yang mencakup kegiatan tahap persiapan dan rencana target kegiatan di tingkat Kecamatan ;
2. Laporan pelaksanaan berkala mencakup kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik, laporan keuangan, laporan penyelesaian pekerjaan dan laporan akhir tahun anggaran ;
3. Laporan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana, evaluasi manfaat prasarana dan kondisi akhir prasarana.

#### **C. Tingkat Kabupaten.**

Laporan Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten kepada Bupati Malang, yang terdiri dari :

1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, meliputi :
  - a. Laporan Bulanan, dan
  - b. Laporan Akhir
2. Laporan Penyerapan Keuangan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dengan terbitnya Petunjuk Pelaksanaan ini, hal-hal yang berkaitan dengan bantuan keuangan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan kebijakan yang telah diambil sebelum terbitnya petunjuk pelaksanaan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip serta aturan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah ini, masih diperkenankan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diselaraskan melalui kebijaksanaan Tim Koordinasi Kabupaten Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

**BUPATI MALANG**

**TTD**

**SUJUD PRIBADI**